

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.500 pulau dan 34 provinsi yang memiliki keindahan alam sangat luar biasa. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang sangat menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Indonesia juga salah satu negara yang memiliki banyak potensi alam, baik di daratan maupun di lautan. Keanekaragaman alam, flora, fauna yang memiliki daya tarik untuk dikembangkan menjadi usaha di bidang kepariwisataan.

Potensi perairan yang berupa lautan dan pantai merupakan salah satu obyek wisata yang banyak digemari oleh wisatawan domestik dan wisata mancanegara. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki air laut yang jernih dan dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pariwisata.

Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan potensial dan prioritas pengembangan dari beberapa negara. Indonesia memiliki potensi keanekaragaman obyek wisata dengan daya tarik cukup tinggi terutama obyek wisata dengan keindahan alamnya. Dengan kondisi alam yang sangat indah, menjadikan Indonesia termasuk salah satu destinasi wisata yang sangat di minati baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Pariwisata sangat menjadi perhatian baik dari segi politik, ekonomi, administrasi kenegaraan, maupun dari segi sosiologi. Pariwisata memiliki

arti sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilaksanakan berulang-ulang suatu tempat yang dikunjungi ke tempat-tempat lainnya.¹ Sedangkan didalam Undang-undang No.10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 3 tentang Kepariwisata yang berbunyi, “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Pariwisata merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Adanya kesibukan pada diri seseorang pastilah menimbulkan rasa jenuh atau kebosanan. kebanyakan orang pada saat seseorang memiliki waktu luang, akan digunakan untuk melakukan aktivitas yang bisa menghiburnya dan membuatnya rileks. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan kejernihan pikiran, mendapatkan inspirasi baru.² Pariwisata juga merupakan aktivitas yang cukup kompleks dan mampu memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar destinasi wisata, apabila potensi yang dimiliki dapat di manfaatkan dan dikembangkan secara optimal.

Pada masing – masing daerah tujuan wisata memiliki kelebihan dan daya Tarik tersendiri untuk ditawarkan kepada wisatawan. Para wisatawanpun juga dapat memilih tentang tujuan daerah wisata yang diinginkan, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, agrowisata, dan masih

¹ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngura Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2017, hlm.15

² Triyo Utomo, “Pariwisata Madura Berbasis Partisipasi Masyarakat”, *Personifikasi*, Vol. 10 No.1, Mei 2019, Bangkalan, hlm. 72.

banyak lagi. Daya tarik wisata juga ada kaitannya dengan motivasi wisatawan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan keinginan yang dikehendaki oleh satu orang belum tentu sama dengan orang lainnya, akan tetapi adapula yang memiliki selera yang sama. Beragamnya keinginan dari wisatawan terhadap kebutuhan wisata, menjadikan para *stakeholders* pariwisata yang merencanakan setiap obyek-obyek wisata harus mampu memahami hal tersebut, sehingga mampu menciptakan atau mengembangkan produk-produk wisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan menjadi daya tarik banyak wisatawan.³

Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, pengusaha wisata atau pengelola wisata harus memberikan pesona wisata yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran tujuan wisata. Oleh karena peran pengusaha wisata atau pengelola wisata kepada wisatawan dalam memberikan jasa layanan pariwisata dalam pemenuhan kebutuhan seperti daya tarik wisata dan sarana fasilitas hiburan kepada wisatawan harus diutamakan agar wisatawan dapat menikmati selama perjalanannya.⁴

Pada saat ini banyak bermunculan berbagai macam destinasi wisata dimana-mana menjadikan beberapa hal yang harus diperhatikan bagi setiap

³ Rizki Yudhu Dewantara Dan Supriono, "Identifikasi Potensi Wisata Dan Permasalahan Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep", *Jurnal Binawakya*, Vol.14 No.3 Oktober 2019, hal.2212.

⁴ Hendrikus Mariano Suku Depa, "Perlindungan Hukum Kepada Wisatawan Jika Terjadi Kecelakaan Di Tempat Pariwisata", *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 18 No. 3, Januari 2021, Surabaya, hlm. 746

pengusaha pariwisata selaku pengelola tempat wisata yang ditawarkan, salah satunya terkait dengan keamanan dan keselamatan wisatawan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Di Pasal yang sama disebutkan bahwa konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Wisatawan sebagai konsumen juga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur di dalam UUPK. Hak-hak wisatawan selain diatur dalam UUPK, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan), yaitu sebagaimana tertuang di dalam Pasal 20 yang menyebutkan bahwa wisatawan berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai pesona wisata, layanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Dalam Penjelasan Pasal 26 huruf e UU Kepariwisataan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Sementara itu terdapat kasus di obyek wisata pantai mangrove Talang Siring Kabupaten Pamekasan, dimana pasangan muda tercebur ke pantai saat berswafoto di atas jembatan wisata mangrove/pantai mangrove dikarenakan pagar kayu yang disandari pasangan tersebut tiba-tiba roboh. Kebetulan, saat peristiwa tersebut terjadi, air pantai sedang surut sehingga kedua anak muda itu tidak sampai tenggelam karena ketinggian air hanya sepalah.⁵ Namun, apabila air pantai sedang pasang, tentu risiko tenggelam dan/atau hanyut akan sulit dihindari.

Dengan berdasar pada Penjelasan Pasal 26 huruf e UU Kepariwisata maka diketahui bahwa kegiatan wisata di mangrove tidak termasuk ke dalam usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Apalagi kegiatan berswafoto di atas jembatan dalam lokasi wisata mangrove tersebut, jelas bukan merupakan kegiatan berisiko tinggi. Namun, ternyata akibat dari berswafoto di atas jembatan itu menimbulkan risiko tinggi yakni tercebur ke pantai. Dengan demikian menimbulkan pertanyaan, apakah berswafoto di atas jembatan sebagai kegiatan yang tidak berisiko tinggi tetapi kemudian tercebur ke pantai yang dalam hal ini termasuk akibat yang berisiko tinggi, akan mendapat perlindungan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 26 huruf e UU Kepariwisata. Berkaitan dengan itu perlu diteliti tentang apakah berswafoto di atas jembatan dalam destinasi wisata pantai mangrove itu dapat dikualifikasi sebagai kegiatan wisata yang

⁵ Taufiqurrahman, "Dinas Pariwisata Panggil Pengelola Wisata Mangrove di Pamekasan Usai Viral Pasangan Tercebur ke Laut Saat Berswafoto", dikutip dari <https://surabaya.kompas.com/read/2022/03/29/062913778/dinas-pariwisata-panggil-pengelola-wisata-mangrove-di-pamekasan-usai-viral>, <diunduh 1 agustus 2022>

berisiko tinggi dan bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi wisatawan yang tercebur di atas jembatan dalam destinasi wisata pantai mangrove.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah berswafoto di atas jembatan dalam destinasi wisata pantai mangrove itu dapat dikualifikasi sebagai kegiatan wisata yang berisiko tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata?
2. Bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi wisatawan yang tercebur di atas jembatan dalam destinasi wisata pantai mangrove?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengkaji berswafoto di atas jembatan dalam destinasi wisata pantai mangrove itu dapat dikualifikasi sebagai kegiatan wisata yang berisiko tinggi.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada wisatawan yang tercebur di atas jembatan dalam destinasi wisata pantai mangrove.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diperoleh dua manfaat, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah khasanah teoritis bagi perkembangan hukum perlindungan konsumen khususnya perlindungan bagi wisatawan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang perlindungan konsumen.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen, wisatawan, dan kepariwisataan.

2. Bagi praktisi hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa antara wisatawan dengan pengelola wisata.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai hasil dari penelitian sebelumnya, penelusuran tersebut berupa penelitian kepustakaan yang terdiri dari skripsi, tesis dan jurnal ilmiah, agar penelitian ini dapat ditunjukkan orisinalitas dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan orang lain.

Dalam mendapatkan kebaruan dari penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelusuran terhadap judul-judul penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Adapun judul-judul penelitian ini dirangkum dalam tabel.

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan masalah	Korelasi penelitian
1.	Hendrikus Mariano Suku Depa (Skripsi, Universitas Surabaya)	Perlindungan hukum kepada wisatawan jika terjadi kecelakaan di tempat pariwisata	1) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pengelola tempat wisata bagi wisatawan apabila terjadi kecelakaan akibat fasilitas hiburan ? 2) Bagaimana upaya hukum bagi wisatawan apabila terjadi suatu kerugian di objek wisata?	Penelitian yang ditulis oleh Hendrikus marino suku depa terfokuskan pada perlindungan hukum terhadap wisatawan dan upaya hukum yang dapat ditempuh wisatawan yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa. Sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap karakteristik kegiatan yang berisiko tinggi seperti yang di maksud dalam UU Kepariwisata dan juga mengkaji perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi wisatawan yang saat berswafoto di atas jembatan kemudian tercebur ke pantai mangrove.
2.	Putu Taufan Ardita.	Tanggung jawab	1) Bagaimana penerapan	Penelitian/Skripsi yang di tulis

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan masalah	Korelasi penelitian
	(Skripsi dari Universitas Udayana)	pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata (studi kasus tenggelamnya wisatawan di danau beratan)	perlindungan hukum terhadap wisatawan di obyek wisata Danau Beratan? 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata Danau Beratan?	oleh Putu Taufan Ardita terfokuskan tentang bentuk tanggung jawaban hukum pihak pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata danau beratan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap karakteristik kegiatan yang berisiko tinggi seperti yang di maksud dalam UU Kepariwisata dan juga mengkaji perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi wisatawan yang saat berswafoto di atas jembatan kemudian tercebur ke pantai mangrove.

Adapun yang membedakan penelitian ini yang berjudul

“Perlindungan Hak Atas Keamanan Bagi Wisatawan Pantai Mangrove”

dengan penelitian sebelumnya yaitu, mengkaji lebih dalam terkait

klasifikasi dari kegiatan yang berisiko tinggi yang ada di dalam UU Kepariwisata dan bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi wisatawan pantai mangrove.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara dalam pelaksanaan penelitian, seperti jenis penelitian dan pendekatan penelitian :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian di pakai dalam penelitian ini ialah penelitian normatif. Penelitian normatif yakni jenis penelitian yang acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menganalisis segala regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan

⁶ Amiruddin Dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm 118.

dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁷ Dalam hal ini, yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan/atau wisatawan.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait perlindungan konsumen dan/atau wisatawan, meliputi:
 - i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - ii) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - iii) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
 - iv) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan primer yang terdiri dari gagasan hukum yang tertuang dalam jurnal ilmiah, makalah ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dalam hal ini terkait dengan perlindungan konsumen dan/atau wisatawan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 136

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: kamus, ensiklopedi terkait dengan istilah dalam hukum perlindungan konsumen dan/atau wisatawan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Reasearch*) dan penelusuran *online*. Penelusuran yang dapat dilakukan dalam mencari bahan hukum yaitu dengan cara melihat, membaca, dan juga bisa melalui penelusuran media internet, *website*, jurnal, artikel, serta surat kabar yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi wisatawan saat berswafoto tercebur ke pantai.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran (interpretasi) teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud MZ menjelaskan penafsiran teleologis yang menentukan adalah tujuan adanya Undang-Undang (peraturan perundang-undangan) tersebut, khususnya apakah yang melandasi adanya Undang-Undang tersebut. Di samping itu, perlu adanya penjelasan yang rasional untuk apa dibuat undang-undang tersebut. Di samping itu, dalam menganalisis dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit

yang dihadapi.⁸ Dalam hal ini, analisis dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan tentang kualifikasi kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi serta perlindungan hukum yang diberikan kepada wisatawan.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press. 2020, hlm. 69